



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PNSb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Suci Ramadhana**, Tempat/Tgl Lahir P. Brandan, 15 – 03 – 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Hidup, Alamat Jln. Rel K. Api LK.1V Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 15 Maret 2024, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK KTP-E : 1205175503900009 indentitas Pemohon bernama **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205171603200004 identitas Pemohon bernama **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-20022024-0050 identitas Pemohon bernama **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991;
5. Bahwa dalam Surat tanda lulus sekolah dasar (Ijazah Sd) identitas Pemohon bernama **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991;
6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Medan, kemudian terbitlah paspor pemohon No C004420 tanggal pengeluaran 27 Maret 2018;
7. Bahwa setelah Paspor Pemohon terbuat, terdapat kesalahan data nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang bernama **Ramadhana**, pada tanggal tanggal 15 Maret 1986 di Brandan;
8. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Medan karena Paspor pemohon telah berakhir masa aktifnya tapi Permohonan Pemohon **ditolak oleh pihak Imigrasi Medan** karena Paspor Pemohon dengan Nama, Tahun Lahir dan Tempat Lahir pemohon tidak sesuai di KTP Pemohon;
9. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan di Imigrasi Medan atas nama **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991, sesuai dengan NIK KTP-E :1205175503900009, Kartu Keluarga Nomor 1205171603200004, Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-20022024-0050 dan Surat tanda lulus sekolah dasar (Ijazah Sd);
10. Bahwa dari kesalahan data paspor yang di buat pada tahun 2018 pemohon tidak bisa mengajukan permohonan penerbitan paspor kembali, sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan tempat pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu/bapak Hakim Pengadilan Negeri Stabat agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon lahir dengan Nama **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991, sesuai dengan NIK KTP-E :1205175503900009, Kartu Keluarga Nomor 1205171603200004, Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-20022024-0050 dan Surat tanda lulus sekolah dasar (Ijazah Sd);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Paspor No C004420 atas nama **Ramadhana**, pada tanggal tanggal 15 Maret 1986 di Brandan menjadi **Suci Ramadhana** tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 – 03 – 1991;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Ramadhana dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 1205175503900009, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Paspor dengan Nomor C0044270 atas nama Ramadhana yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 27 Maret 2018, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205171603200004 atas nama kepala keluarga Suci Ramadhana yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 474.39/KSB/III/2024 bertanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Sei Bilah dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 677/AC/2019/PA.Stb yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Stabat, dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Suci Ramadhana Nomor 1205-LT-20022024-0050 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 20 Februari 2024 dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar atas nama Suci Ramadhana yang ditanda tangani oleh kepala sekolah SD Swasta Muhammadiyah Pangkalan Beran dan dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dengan kode P-1 s/d P-7 yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberikan keterangan sebagai berikut: sesuai

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya pada bukti surat tersebut, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Fitriani SRG dan 2. Rahmadawati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Rahmadawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rel K. Api Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Satahu saya nama lengkap Pemohon adalah Suci Ramadhana;
- Bahwa Pemohon lahir Pada tanggal 15 Maret 1991 di Pangkalan Berandan;
- Bahwa Saya pernah melihat di Ijazah Sekolah Dasar, KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Medan, kemudian terbitlah paspor pemohon No C004420 tanggal pengeluaran 27 Maret 2018, setelah Paspor Pemohon terbuat, terdapat kesalahan data nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang bernama **Ramadhana**, pada tanggal tanggal 15 Maret 1986 di Brandan;
- Bahwa Setelah Paspor Pemohon mati, Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Medan tapi Permohonan Pemohon ditolak oleh pihak Imigrasi Medan karena pada Paspor Pemohon tertera Nama, Tahun Lahir dan Tempat Lahir pemohon tidak sesuai dengan yang di KTP Pemohon;

2. **Fitriani Srg**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rel K. Api Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Satahu saya nama lengkap Pemohon adalah Suci Ramadhana;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir Pada tanggal 15 Maret 1991 di Pangkalan Berandan;
- Bahwa Saya pernah melihat di Ijazah Sekolah Dasar, KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Medan, kemudian terbitlah paspor pemohon No C004420 tanggal pengeluaran 27 Maret 2018, setelah Paspor Pemohon terbuat, terdapat kesalahan data nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang bernama **Ramadhana**, pada tanggal tanggal 15 Maret 1986 di Brandan;
- Bahwa Setelah Paspor Pemohon mati, Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Medan tapi Permohonan Pemohon ditolak oleh pihak Imigrasi Medan karena pada Paspor Pemohon tertera Nama, Tahun Lahir dan Tempat Lahir pemohon tidak sesuai dengan yang di KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan merubah Paspor Nomor C004420 dari nama Ramadhana, lahir pada tanggal 15 Maret 1986 di Brandan menjadi Suci Ramadhana tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 Maret 1991;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fitriani SRG dan Rahmadawati;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Paspor milik Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yakni berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Ramadhana dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 1205175503900009, fotocopy Paspor dengan Nomor C0044270 atas nama Ramadhana yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 27 Maret 2018, fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205171603200004 atas nama kepala keluarga Suci Ramadhana yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020, fotocopy Surat Keterangan No. 474.39/KSB/III/2024 bertanggal 4 Maret 2024, fotocopy Akta Cerai Nomor 677/AC/2019/PA.Stb, fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Suci Ramadhana Nomor 1205-LT-20022024-0050 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 20 Februari 2024, fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar atas nama Suci Ramadhana yang ditanda tangani oleh kepala sekolah SD Swasta Muhammadiyah Pangkalan Brandan, diperoleh fakta bahwa benar didalam Paspor Pemohon Nomor C004420 dari Nama Ramadhana, lahir pada tanggal 15 Maret 1986 di Brandan, seharusnya Nama Suci Ramadhana tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 Maret 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar ada kesalahan penulisan di Paspor Pemohon yang tertulis atas nama Ramadhana, lahir pada tanggal 15 Maret 1986 di Brandan, seharusnya nama Suci Ramadhana tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 Maret 1991;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pemohon selaku pemegang paspor yang berakibat tercantumnya tanggal lahir yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutan nya harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari pemohon mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan serta demi kepentingan hukum Pemohon, serta agar tertib administrasi kependudukan dapat terjadi, maka terhadap permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengakui dan menginsyafi kesalahannya, maka pengadilan berpendapat bahwa agar Pemohon dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan kepada instansi-instansi terkait untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk pembuatan atau pengeluaran paspor baru, maka terhadap permohonan Pemohon agar diperintahkan untuk merubah data atas nama Pemohon yang tadinya tertera

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ramadhana, lahir pada tanggal 15 Maret 1986 di Brandan, Menjadi Nama Suci Ramadhana tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 Maret 1991;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon lahir dengan Nama Suci Ramadhana tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 Maret 1991, sesuai dengan NIK KTP-E :1205175503900009, Kartu Keluarga Nomor 1205171603200004, Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-20022024-0050 dan Surat tanda lulus sekolah dasar (Ijazah Sd);
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Paspor Nomor C004420 atas nama Ramadhana, pada tanggal tanggal 15 Maret 1986 di Brandan, Menjadi Suci Ramadhana tempat lahir di P.Brandan lahir pada tanggal 15 Maret 1991;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)